



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: [disdik.bandungkab.go.id](http://disdik.bandungkab.go.id), email :[disdik@bandungkab.go.id](mailto:disdik@bandungkab.go.id)

### PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0594.1 -Disdik/ 2025

#### Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT AL-MU'MIN nomor: 10/YLSMAM-KB.AM/II/2025 tanggal 10 Februari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB AL- MU MIN**  
Alamat satuan Pendidikan : Kp. Babakan RT.02 RW.03 Desa Sukamaju  
Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung  
Kepala Satuan Pendidikan : Vina Septian Dewi, S.Pd.I  
Nama Pendiri : **YAYASAN LEMBAGA SWADAYA**  
**MASYARAKAT AL-MU'MIN**  
Alamat Pendiri : Kp. Babakan RT.02 RW.03 Desa Sukamaju  
Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung  
Ketua Pendiri : Agus Kohar

#### Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **14 Februari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 13 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung  
  
**Erhard Wahyudin, S.A.P., M.I.P**  
Pembina  
NIP. 19721220 199803 1 007





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0003124.AH.01.07.TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BELAJAR AL MU'MIN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEFTO YUZASTRA, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat oleh DEFTO YUZASTRA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BELAJAR AL MU'MIN disingkat PAUD KOBER AL MU'MIN tanggal 22 Februari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017022232101356 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BELAJAR AL MU'MIN disingkat PAUD KOBER AL MU'MIN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BELAJAR AL MU'MIN disingkat PAUD KOBER AL MU'MIN  
Berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG, sesuai salinan Akta Nomor 08 Tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat oleh DEFTO YUZASTRA, SH., M.KN , yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2017